



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 054.05/kep.63g-Buppelitbangda/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus didukung dengan koordinasi yang baik antar unsur-unsur terkait;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 334);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin (RTM) sesuai dengan kondisi dan persepsi daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. merumuskan strategi, kebijakan dan program serta mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh instansi terkait, swasta, organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebaran informasi penanggulangan kemiskinan;

- e. melakukan pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Purwakarta.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.182-Bappelitbang/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

A ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 054.09/kep. b39 - Bappelitbangda/2020
 TANGGAL : 11 Desember 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Wakil Bupati Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. Wakil sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VI. Sekretariat
 - 1) Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purwakarta
 - 2) Wakil Kepala : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3) Anggota
 - a. Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
 - b. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta
- VII. Kelompok Kerja
 - 1) Pendataan dan Informasi
 - Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
 - Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Purwakarta
 - b. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta

- c. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
- d. Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
- e. Unsur Perguruan Tinggi di Kabupaten Purwakarta

2) Pengembangan Kemitraan

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta |
| Wakil Ketua | : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta |
| Anggota | : a. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Purwakarta
b. Unsur Bappelitbangda kabupaten Purwakarta
c. Unsur BUMN, BUMD, dan Dunia Usaha Swasta di Kabupaten Purwakarta |

3) Pengaduan Masyarakat

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purwakarta |
| Wakil Ketua | : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta |
| Anggota | : a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta
b. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
c. Unsur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Program Penanggulangan Kemiskinan |

4) Kelompok Program

a. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- Ketua : Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- Anggota :
- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 - c. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
 - e. Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

b. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat


- Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta
- Anggota :
- a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
 - b. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
 - c. Unsur Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

c. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri Kabupaten Purwakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

Anggota

- : a. Kepala Dinas Perikanan dan
Pernakan Kabupaten Purwakarta
- b. Unsur Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purwakarta
- c. Unsur Bappelitangda Kabupaten
Purwakarta

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA